



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/292 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN KOTA SEMARANG SEBAGAI TUAN RUMAH
PEKAN PARALIMPIADE PROVINSI V PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan olahraga prestasi disabilitas, akan diselenggarakan Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Semarang sebagai ajang event pembinaan olahraga prestasi disabilitas di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Semarang dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditunjuk Tuan Rumah sebagai pelaksana dalam Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kota Semarang sebagai Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Provinsi V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kota Semarang sebagai Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEDUA : Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh *National Paralympic Committee Indonesia* Provinsi Jawa Tengah sebagai Panitia Penyelenggara Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KETIGA : Tugas *National Paralympic Committee Indonesia* Provinsi Jawa Tengah sebagai Panitia Penyelenggara Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kota Semarang dan *National Paralympic Committee Indonesia* Kota Semarang untuk merencanakan dan melaksanakan seluruh pelaksanaan Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Semarang;
- b. menyusun dan menetapkan Panitia Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Semarang;
- c. melaporkan pelaksanaan Pekan Paralimpiade Provinsi (PEPARPROV) V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kota Semarang kepada Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Walikota Semarang;
10. Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001